



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG
DENGAN
YAYASAN BUNGA BANGSA INSAN MANDIRI
TENTANG
PELATIHAN KEMANDIRIAN
AGRIBISNIS, MANUFAKTUR, JASA DAN TATA BOGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS I CIPINANG

Pada hari ini Kamis Dua Puluh Empat Februari Tahun Dua Ribu Dua Dua (24-02-2022), bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TONNY NAINGGOLAN Bc.I.P., S.H., M.H.** (NIP. 196608151991031003) Dalam jabatannya sebagai **Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang** Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berkedudukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, dengan alamat Jl. Raya Bekasi Timur No. 170 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **DEWI RAHMAWATI, S.pd., M.pd.**, selaku **Ketua Yayasan Bunga Bangsa Insan Mandiri** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bunga

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelatihan Keterampilan bidang Kemandirian bagi Warga Binaan Masyarakat;
2. Membangun industri kreatif di Lapas Kelas I Cipinang;
3. Pemasaran hasil produksi;
4. Penyaluran Warga Binaan Masyarakat yang telah selesai menjalankan masa pidana dan Klien Masyarakat dengan melibatkan multi pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dengan Yayasan Bunga Bangsa Insan Mandiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku hingga Desember 2022 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2022.

Bangsa Insan Mandiri yang berkedudukan di Jl. Mitra Liur C3-12, Areng Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut (dengan PARA PIHAK bersepakat membuat nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa program pelatihan Yayasan Bunga Bangsa Insan Mandiri yang merupakan program kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbasis kurikulum teori dan praktek ini dianggap perlu untuk direncanakan dan diimplementasikan khususnya dilingkungannya Lapas Kelas I Cipinang, hal ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menciptakan Lapas Produktif dan Lapas Industri.
- b. Bahwa program bersama yang berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi jembatan dan mendorong keterlibatan semua pihak baik yang berada di dalam Lapas dan masyarakat secara umum untuk secara bersama-sama menjadikan Lapas sebagai basis industri.
- c. Bahwa program bersama untuk kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan baik secara nasional maupun pendekatan Wilayah harus dirancang, dikoordinasikan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bersama ataupun kegiatan dimasing-masing instansi dan pelaku usaha. Untuk maksud tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Menjadikan Lapas Kelas I Cipinang sebagai basis Industri Kreatif;
 - c. Mendorong lahirnya kewirausahaan dengan membuka ruang keterlibatan multi pihak.

Pasal 6
ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Cipinang



TONNY NAINGGOLAN Bc.I.P., S.H., M.H.

Pihak Kedua,
Ketua Yayasan Bunga
Bangsa Insan Mandiri



DEWI PAWATI, S.pd., M.pd.